



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun

- 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor2);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang bersifat operasional dan bertugas memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. UPT Buntok di Buntok Kecamatan Dusun Selatan;
 - b. UPT Pendang di Pendang Kecamatan Dusun Utara;
 - c. UPT Tabak Kanilan di Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai;
 - d. UPT Bangkuang di Bangkuang Kecamatan Karau Kuala;
 - e. UPT Mengkatip di Mengkatip Kecamatan Dusun Hilir;
 - f. UPT Rantau Kujang di Jenamas Kecamatan Jenamas;
 - g. UPT Baru di Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan;
 - h. UPT Kalahien di Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan;
 - i. UPT Sababilah di Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan;
 - j. UPT Patas di Desa Patas Kecamatan Gunung Bintang Awai;
 - k. UPT Babai di Desa Babai Kecamatan Karau Kuala; dan
 - i. UPT Bantai Bambure Desa Bantai Bambure Kecamatan Gunung Bintang Awai.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) UPT Puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- c. perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- d. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- e. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- f. penggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- h. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- j. pemberian Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- k. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- l. pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- m. pelaksanaan kegiatan pendekatan keluarga;
- n. pelaksanaan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
- o. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- p. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- q. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- r. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- s. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- t. pelaksanaan penyelenggaraan rekam medis;
- u. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- v. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- w. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan;
- x. pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan

- y. Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program *internship*, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas paling sedikit terdiri atas :
 - a. Kepala Puskesmas; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Urusan tata usaha dikoordinir oleh pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. UPT Puskesmas kawasan perkotaan;
- b. UPT Puskesmas kawasan perdesaan; dan
- c. UPT Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Puskesmas

Pasal 9

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang Kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. perencanaan (*Micro Planning* dan POA), Pelaksanaan dan Pengevaluasian upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
- b. pembinaan terhadap petugas yang ada di UPT Puskesmas dan jajarannya;
- c. pelaksanaan koordinasi eksternal (lintas sektor);
- d. pelaksanaan evaluasi bulanan maupun tribulanan (mini loka karya) terhadap pelaksanaan program;
- e. pengawasan terhadap penggunaan anggaran/keuangan yang ada di Puskesmas dan jajarannya;
- f. pembinaan keuangan dan inventaris barang di Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa; dan
- g. pembuatan Rencana Strategis Lima Tahunan (Renstra), Rencana Tahunan (PTP), Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), Laporan Tahunan, Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) maupun laporan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan

Pasal 10

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tata Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan .

Pasal 12

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber pemberdayaan masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 15

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Puskesmas

Pasal 16

- (1) Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten.
- (3) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (4) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
 - c. survei lapangan;
 - d. laporan lintas sektor terkait; dan
 - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

- penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (4) Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium, penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas serta penanggung jawab mutu adalah merupakan Jabatan Non Struktural.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian pegawai dan pejabat UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pegawai dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi bidangnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan UPTD Puskesmas bersumber dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan; dan/atau
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya personil dan/atau pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan dan Pengisian personil dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 31 Desember 2021




BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG


PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN


A. UPT PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN.



B. UPT PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN.



C. UPT PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL.



BUPATI BARITO SELATAN,
Eddy Raya Samsuri
EDDY RAYA SAMSURI